



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Bertambah, MK Sidangkan Sepuluh Permohonan Uji Materi UU MD3

Jakarta, 30 Mei 2018 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), pada Rabu (30/05), pukul 10.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Ahli Pemohon. Sidang ini menggabungkan sepuluh permohonan pengujian UU *a quo*. Tujuh Pemohon pertama adalah Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) dengan nomor perkara 16/PUU-XVI/2018, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan nomor perkara 17/PUU-XVI/2018; Zico Leonard Djagardo Simanjuntak dan Josua Satria Collins selaku Pemohon dengan nomor perkara 18//PUU-XVI/2018; Agus Mulyono Herlambang selaku Pemohon dengan nomor perkara 21/PUU-XVI/2018; Muhammad Hafidz dan Abda Khair Mufti selaku Pemohon dengan nomor perkara 25/PUU-XVI/2018; Mikael Yohannes dkk. selaku Pemohon dengan nomor perkara 26/PUU-XVI/2018; Soelianto Rusli dkk. selaku Pemohon dengan nomor perkara 28/PUU-XVI/2018. Terdapat tiga Pemohon terbaru, yaitu Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) dan Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) dkk. selaku Pemohon dengan 34/PUU-XVI/2018; Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia beserta Yayasan Penguatan, Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA) serta Lardo Surya Dharma dkk. selaku Pemohon dengan nomor perkara 37/PUU-XVI/2018; dan Sutanto selaku Pemohon perseorangan atas perkara nomor 39/PUU-XVI/2018.

Berdasarkan keterangan Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam sidang Kamis (03/05) lalu, DPR berhalangan hadir. Mendengarkan Keterangan DPR diagendakan terhadap tiga permohonan dalam sidang yang sebelumnya menggabungkan tujuh permohonan ini. Dalam sidang tersebut, Margarito Kamis selaku Ahli yang didatangkan FKHK mengungkapkan bahwa penyertaan hak pemanggilan paksa kepada DPR tidaklah rasional. Menurut Margarito, hal tersebut bertentangan dengan konsep kedaulatan rakyat dan dasar konstitusional pembentukan DPR itu sendiri. Ahli berkesimpulan bahwa norma yang mengatur hal tersebut tidak masuk akal. Sehingga, apabila tidak diberi batas waktu, norma *a quo* lebih baik dinyatakan inkonstitusional.

Di sisi lain, Bivetri Susanti selaku Ahli yang didatangkan PSI dalam sidang tersebut, mengungkapkan bahwa konsep pemanggilan telah dikenal di negara-negara yang mengikuti tradisi Parlemen Inggris (*Westminster*) dan Amerika Serikat. Berdasarkan keterangannya, tiga abad lalu, konsep tersebut dimunculkan dalam rangka membangun otoritas DPR yang memang dibutuhkan pada masa itu. Berdasarkan hal tersebut, Bivetri menilai bahwa hak pemanggilan paksa merupakan bagian dari pengistimewaan parlemen. Sehingga, penyertaan hak pemanggilan paksa kepada suatu parlemen harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk dapat dikatakan legal.

Selanjutnya, E. Fernando M. Manullang selaku Ahli yang didatangkan oleh Zico Leonard Djagardo dan Josua Satria Collins menyoroti perihal kehormatan dalam norma *a quo*. Menurut Fernando, kehormatan bukan sekadar didasari pada etika melainkan juga keinginan untuk berkuasa. Sehingga, memberikan kewenangan pemanggilan paksa kepada DPR demi kehormatan DPR dapat menjadi sesuatu yang berbahaya.

Adapun Pemohon dalam perkara nomor 34/PUU-XVI/2018 baru saja mengikuti sidang Perbaikan Permohonan pada Selasa (15/05), begitu juga dengan para Pemohon dalam perkara nomor 37/PUU-XVI/2018 dan 38/PUU-XVI/2018 pada Senin (28/05) lalu. (Raisa)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. Laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id